

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan teori dan penelitian yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Proses dalam pengajuan pembiayaan di BMT Mitra Hasanah dimulai dari persyaratan administratif yang harus dilengkapi pemohon, masuk ke bagian pembiayaan, dilanjut dengan pengecekan berkas-berkas dibagian surveyor, kemudian general manajer memutuskan pembiayaan apakah disetujui atau ditolak.
2. Penanganan yang dilakukan BMT Mitra Hasanah untuk kasus anggota yang meninggal dunia, namun masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran adalah dengan membebaskan angsuran pembiayaan yang kurang dengan mengajukan klaim kepada Perhimpunan BMT Indonesia (PBMT). Untuk membuktikan kebenaran anggota meninggal disertakan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

B. Saran

Penerapan Asuransi ta'awun sangatlah membantu meringankan pihak keluarga, khususnya bagi anggota yang meninggal dunia. Pembiayaan *ta'awun* merupakan penyisihan sebagian dana yang dilakukan diawal akad pembiayaan yang dibayar oleh anggota dan atau BMT kepada pihak PBMT. Kali ini penulis ingin memberikan sedikit saran untuk terus meningkatkan kualitas bagi pelayanan yang prima untuk para anggota/nasabah.

C. Penutup

Alhamdulillah, Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan. Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan, saran serta kritik untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, BMT Mitra Hasanah dan pembaca pada umumnya. Amin..